



## Pengaturan Sistem dan Mekanisme *E-Voting* Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Yohanes Paulus Syukur <sup>1\*</sup>, Hernimus Ratu Udju <sup>2</sup>, Yonas S. O. Benu <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [yhonassyukur11@gmail.com](mailto:yhonassyukur11@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [hernimusratuudju28@staf.undana.ac.id](mailto:hernimusratuudju28@staf.undana.ac.id) <sup>2</sup>, [yonas\\_benu05@gmail.com](mailto:yonas_benu05@gmail.com) <sup>3</sup>

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [yhonassyukur11@gmail.com](mailto:yhonassyukur11@gmail.com)

**Abstract** *This study analyzes the legal aspects in the application of the e-voting system in the election of village heads as a form of technological innovation in voting. With a normative legal approach, this research is based on relevant laws and regulations, including Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its amendments in Law Number 3 of 2024. The results of the study show that the e-voting regulation is not explicitly contained in the law, but gives authority to local governments to design village head election policies, which is strengthened by the Constitutional Court Decision Number 147/PUU-VII/2009. In addition, the e-voting mechanism meets the principle of legality in the elections, emphasizes the principle of *luberjurdil*, and is in line with democratic values. The conclusion of this study emphasizes that the implementation of the election with the e-voting method can be applied by paying attention to the legal standards and cumulative requirements that have been set.*

**Keywords:** *E-voting Arrangements, Pilkades, Legality*

**Abstrak** Penelitian ini menganalisis aspek hukum dalam penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa sebagai bentuk inovasi teknologi dalam pemungutan suara. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi e-voting tidak secara eksplisit tertuang dalam undang-undang tersebut, tetapi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pemilihan kepala desa, yang diperkuat oleh Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009. Selain itu, mekanisme e-voting memenuhi asas legalitas dalam pilkades, mempertegas prinsip *luberjurdil*, serta selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan pilkades dengan metode e-voting dapat diterapkan dengan memperhatikan standar hukum dan syarat kumulatif yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Legalitas, Pengaturan E-voting, Pilkades

### 1. LATAR BELAKANG

Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang sudah yang memiliki mandat dari rakyat (*democratic government by and with the consent of the people*), oleh Lincoln penerapan dari sistem ini adalah dalam bentuk perwakilan yang mengatasnamakan rakyat.<sup>1</sup> Dan dalam kaitannya dengan pendapat Lincoln ini semua negara demokrasi dalam menentukan perwakilannya dilakukan dalam suatu pemilihan, dengan memegang prinsip suara mayoritas. Setiap negara demokrasi di dunia perwujudan dari keterlibatan rakyat dalam penentuan wakilnya di pemerintahan dilakukan dalam pemilihan umum. Hal ini tentu menjadi konsekuensi bagi setiap negara demokrasi, bahwa pemilu adalah kewajiban.

---

<sup>1</sup> S. Wawan, Yudhitiya D.S., dan Gaya Caecia. 2015. *Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila*. *Dinamika Sosbud*. 27(2), hlm 304

Miriam Budiarto menilai pada kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan tolak ukur pelaksanaan demokrasi.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pergantian pemimpin dengan cara demokratis (pemilu) akan mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang relatif stabil, dibanding dengan sistem revolusi dan kekerasan. Dan pemilu juga jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menjadi ajang menentukan sejauh mana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan.<sup>3</sup> Indonesia dalam keberadaannya sebagai negara demokrasi menempatkan pemilu sebagai ajang penjurian pejabat publik.

Demokrasi di Indonesia dalam perkembangannya juga melebarkan sayap sampai pada struktur pemerintahan Desa. Demokrasi Desa telah berkembang pesat terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pelaksanaan otonomi desa menurut peraturan perundang-undangan ini harus berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional dari desa.<sup>4</sup> Mengenai pemerintahan Desa dalam undang-undang Desa dikatakan bahwa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan tentu dengan memperhatikan hak asal-usul desa.<sup>5</sup> Dan jika dikaitkan dengan demokrasi desa, maka sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa dengan memperhatikan pendapat Lincoln dapat dikatakan kepala desa adalah hasil dari perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam menjawab pertanyaan ini undang-undang desa sudah mengatur mengenai pemilihan kepala desa (pilkades).<sup>6</sup>

Melalui kacamata demokrasi, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah partisipasi politik paling sempit dan sangat dekat bagi masyarakat desa. Sejalan dengan hal demikian dan sebagai konsekuensi negara yang menganut sistem demokrasi, maka format pilkades juga harus sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, seperti penerapan prinsip

---

<sup>2</sup> Yani, Ahmad. 2022. *Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. 19 (2), hlm 457

<sup>3</sup> Yani, Ahmad. Ibid.

<sup>4</sup> Pasal 1 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

<sup>5</sup> Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

<sup>6</sup> Pasal 31 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota."

musyawarah, kolektivitas, dan kekeluargaan.<sup>7</sup> Pelaksanaan pilkades merupakan ukuran utama bagi eksistensi otonomi desa. *E-voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi *digital*. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *e-votting* serangkaian proses pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem elektronik (*digital*) mulai dari proses pendaftaran, pendataan pemilih, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, pengiriman suara dan sampai pada pelaporan hasil suara.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pemilihan dengan sistem *e-voting* sendiri di Indonesia berdasarkan data yang ada pertama kali diterapkan pada pemilihan Kepala Dusun Pasatan, Desa Pongsaten, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 14 April 2009. Bahkan pelaksanaannya sebelum adanya aplikasi untuk pemilu elektronik yang dikembangkan oleh BRIN yang baru dikembangkan pada tahun 2010. Dimana pelaksanaan pemungutan suara elektronik (*e-voting*) ini memanfaatkan penggunaan KTP SIAK *ber-chips*. Sistem pemungutan suara elektronik di Dusun Pasatan ini menggunakan layar sentuh (*touch screen*) sebagai media pemungutan suara dan KTP sebagai kartu pemilih.<sup>9</sup> Menurut data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang termuat dalam surat kabar Kompas pertanggal 19 Maret 2024<sup>10</sup>, bahwa 1.700 Pilkades telah memanfaatkan *e-Votting*. Dan dalam hal ini BRIN hadir sebagai pengembang aplikasi untuk pemilu elektronik. Aplikasi *e-voting* dari BRIN ini dikembangkan sejak 2010.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah. penelitian hukum normatif pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan fakta (*the fact approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*anatical and conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). yang dilakukan dengan cara mencari kesenjangan dalam norma/ asas hukum.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah analisis dokumen (dokumentasi). Dengan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dikerjakan, setelah itu dianalisis menggunakan dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif dan sumber data

---

<sup>7</sup> Wisnaeni,et al.,(2023).*E-votting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat*.Masalah-Masalah Hukum.52(1).hlm 53

<sup>8</sup> Purwati, Nani.2015.Perancangan *E-voting* Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Jurnal Bianglala Informatika.3(1).halm. 19

<sup>9</sup> Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjanti, dan Evida Kartini.2014.Memahami *E-voting* Berkaca dari pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana (Bali). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halm. 73-77

<sup>10</sup> 1.700 Pilkades Telah Memanfaatkan *E-voting*.(2024, Maret 19).Diakses pada Oktober 25, 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/19/aplikasi-pemilu-elektronik-telah-digunakan-di-lebih-dari-1700-pilkades>

yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier, Bahan Hukum yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan, hasil tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif analisis. Kemudian menarik kesimpulan dilakukan secara yuridis-kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dari permasalahan yang bersifat khusus ke umum terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi.

### **3. HASIL PENELITIAN**

#### **Pengaturan Sistem Dan Mekanisme *E-voting* Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)**

- **Pengaturan Sistem *E-voting* Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)**

- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Secara normatif pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan ini termuat dalam beberapa pasal diantaranya:<sup>11</sup> Pasal 31, mengatur beberapa poin penting terkait pemilihan kepala desa, yaitu; 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota; 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut di atas memberikan syarat bahwa pemilihan kepala desa dilakukan serentak dalam wilayah kabupaten/kota dengan tujuan adanya kesamaan waktu. Selanjutnya diberikannya kewenangan pada daerah kabupaten/kota untuk mengatur kebijakan mengenai pemilihan kepala desa menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi proses pemilihan kepala desa di wilayahnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>12</sup> Mahardani, Ardhana Januar. 2023. Pemerintahan Desa. Banjar: Ruang Karya Bersama, halm.46-47

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tahapan penting berkaitan dengan pemilihan kepala desa, Tahapan yang termuat dalam pasal dijelaskan sebagai berikut;<sup>13</sup> *Tahapan Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa*: Tahap dimulainya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemilihan Kepala Desa. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur mengenai syarat menjadi calon Kepala Desa. Pasal 34 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal tersebut mengatur beberapa point penting dalam tahapan pencalonan, yaitu mengenai jumlah calon Kepala Desa, dan juga mengatur tentang calon tunggal. Dan dalam hal terjadinya calon tunggal dalam pemilihan Kepala Desa, tahapan pemungutan suara dengan sendirinya ditiadakan, hal ini sebagaimana yang termuat dalam ayat (4) pasal ini.

Selanjutnya berkaitan dengan tahapan pencalonan Kepala Desa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Setelah tahap pencalonan selesai dan tidak mendapatkan calon tunggal maka Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui tahapan pemungutan suara. Setelah melakukan tahapan pemungutan suara tahapan selanjutnya yang dilakukah oleh panitia pemilihan Kepala Desa adalah penetapan calon Kepala Desa terpilih yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Perbandingan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan Sistem Konvensional dan Melalui Metode *E-voting*

Pemilihan Kepala Desa baik melalui metode konvensional maupun dengan metode *e-voting* secara pengaturan tahapan pelaksanaan mengikuti tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melalui tahapan persiapan, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan. Metode *e-voting* sendiri adalah metode berbasis elektronik pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara yang dijadikan sebagai metode alternatif selain metode pemungutan suara dan perhitungan suara konvensional dan inilah yang membedakan keduanya. Artinya tahapan lain selain pemungutan suara dan

---

<sup>13</sup> Mahardani. Ardhana Januar., Ibid., halm. 48-49

perhitungan suara keduanya mengikuti sebagaimana tahapan pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Penerapan *e-voting* dalam pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa haruslah memenuhi asas dalam pemilihan Kepala Desa yang sudah dikenal dalam metode pemilihan kepala desa konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Perbandingan lain dari kedua metode pemilihan Kepala Desa.<sup>15</sup>

**Tabel 1.** Perbandingan lain dari kedua metode pemilihan Kepala Desa

| <b>Sistem konvensional</b>                                                                                         | <b>Sistem <i>e-voting</i></b>                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilih menggunakan hak suaranya dengan mencoblos/mencontreng pada surat suara;                                    | Pemilih menggunakan hak suaranya dengan mengklik gambar/foto dari pilihannya pada layar komputer.                                |
| Setelah menggunakan hak suaranya pemilih melipat surat suara kemudian dimasukkan kedalam kotak suara;              | Pemilih akan mendapatkan struk sebagai bukti telah menggunakan hak suaranya;                                                     |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya diketahui oleh panitia;                                         | Pengguna hak suara dapat diketahui jumlahnya karena ditampilkan pada layar yang dapat disaksikan oleh siapapun;                  |
| Banyak terjadi kasus dimana pemilih dapat menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali;                           | Penggunaan e-KTP memastikan pendataan pemilih akurat, dan pemilih dapat memilih menggunakan e-KTP, dengan satu e-KTP satu suara; |
| Perhitungan dan rekapitulasi suara yang membutuhkan waktu yang sangat banyak;                                      | Perhitungan dan rekapitulasi suara lebih mudah dan cepat karena data suara langsung masuk ke pusat sistem data;                  |
| Sering terjadi kesalahan manusia (human eror), diantaranya surat suara yang tidak sah, dan surat suara yang rusak; | Tidak adanya human eror, suara tidak sah atau surat suara rusak;                                                                 |

- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 adalah putusan terhadap perngujian Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur, pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dilakukan

<sup>14</sup> Wisnaeni,et al.,(2023).*E-votting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat*.Masalah-Masalah Hukum.52(1).hlm 56

<sup>15</sup> Lubis, M.A., Gea, M.Y.A., Muniifah, N., Loc. Cit

dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal ini tidak sejalan dengan pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Adanya putusan ini dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi memberikan akomodasi bagi penerapan *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.<sup>16</sup> Dari pendapat Mahkamah Konstitusi ini memberikan pengertian bahwa daerah dapat melakukan inovasi mengenai penyelenggaraan pemerintahannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No.147/PUU-VII/2009 dapat dikatakan sebagai perubahan dalam penerapan demokrasi Indonesia. Dalam amarnya putusan ini memberikan legitimasi bahwa kata mencoblos dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula dengan metode *e-voting* selama penggunaannya memenuhi syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta daerah yang menerapkan sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.<sup>18</sup>

Pemilihan Kepala Desa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 tidak secara langsung mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa, namun putusan ini dapat dikatakan sebagai pintu gerbang dalam penerapan *e-voting* pada pemilihan Kepala Desa. Adanya putusan ini kemudian membuka jalan bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2010 mengembangkan aplikasi pemilu elektronik atau *e-voting*.<sup>19</sup> Aplikasi *e-voting* ini kemudian yang digunakan dalam pemilihan kepala desa dengan metode sistem *e-voting*. Keberadaan putusan kemudian menjadi sejalan dengan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak. Dengan adanya

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Ibid.,

<sup>19</sup> [\(2024, Maret 19\).1.700 Pilkades Telah Memanfaatkan E-voting. Diakses pada Oktober 25, 2024 dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/19/aplikasi-pemilu-elektronik-telah-digunakan-di-lebih-dari-1700-pilkades](https://www.kompas.co.id)

kewenangan demikian daerah tentu diberikan kesempatan untuk berinovasi mengenai kebijakan yang dimaksud, salah satunya dengan menerapkan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa. Dan inovasi ini tentu tidak terlepas dari adanya putusan MK No. 147/PUU-VII/2009.

- **Mekanisme *E-voting* Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)**

- **Tata Cara *E-voting* Pemilihan Kepala Desa**

Penerapan metode sistem *e-voting* dijadikan sebagai alternatif lain dari pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak diterapkan pada semua pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Penetapan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat kumulatif yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, yaitu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta daerah yang menerapkan sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Secara umum tata cara pemungutan suara dengan metode *e-voting* mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:<sup>20</sup> Pasal 33, mengatakan: 1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan Masyarakat desa setempat; 2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara. Pasal 39 ayat (2) yaitu; Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pasal 41 ayat (1), mengatur; Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. Dalam penerapan *e-voting* sendiri pemberian suara dilakukan dengan Pemberian suara dilakukan dengan mengklik salah satu calon pada layar computer sebagai perangkat yang menyediakan surat suara elektronik. Suara kemudian tercatat pada pusat data untuk dihitung secara otomatis, dan setelah

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa



pemungutan suara selesai maka perhitungan suara dapat segera dilakukan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama.<sup>21</sup>

Pelaksanaan *e-voting* dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu melalui *sistem pemindaian optic*, *Sistem Direct Recording Elektronik (DRE)*, dan *sistem internet voting*. Metode sistem *e-voting* yang diterapkan dalam pemilihan Kepala Desa di Indonesia sendiri menggunakan *Sistem Direct Recording Elektronik (DRE)*. Metode *Direct Recording Elektronik (DRE)* yaitu metode dimana para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/ papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara di simpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan melalui jaringan maupun offline ke pusat perhitungan suara. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data perhitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara realtime dan online. Hal ini didasarkan pada pengamatan pemilihan Kepala Desa dengan metode sistem *e-voting* yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Semua tahapan dilakukan tanpa jaringan internet atau offline, dan setelah pemungutan suara selesai data surat suara kemudian dihitung secara otomatis dan dapat di *print out* untuk dijadikan sebagai bukti form C1. Dan dalam pemungutan suara dilakukan di lebih dari satu TPS, barulah internet dihubungkan yang digunakan untuk mengirim data hasil perhitungan suara ke komputer pusat data untuk kemudian direkapitulasi otomatis dan ditayangkan langsung dari perangkat *e-voting*.

– Alasan *E-voting* Pemilihan Kepala Desa

Penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa menjadi inovasi baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penerapan metode sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa didukung oleh berbagai factor yang menjadi alasan dalam penerapannya diantaranya, yaitu;

- Perkembangan Teknologi Informasi
- Menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemilihan konvensional, yaitu;<sup>22</sup> Permasalahan pada validitas data pemilih dan Penyalahgunaan undangan, pemanfaatan surat suara sisa.

---

<sup>21</sup> [www.brin.go.id](http://www.brin.go.id).(2024, 21 Juni). Loc. Cit.,

<sup>22</sup> BRIN Indonesia.(2024, 9 Juni). Loc. Cit.,

- Beberapa masalah yang dapat diatasi dengan adanya e-voting; Permasalahan pada proses penyediaan, percetakan, dan pendistribusian kertas suara; Banyak surat suara tidak sah; Kerap terjadi ketidakseuaian hasil perhitungan manual yang dilakukan panitia pelaksana dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh para saksi ataupun Masyarakat; Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses perhitungan manual; Pemungutan suara ulang sangat mungkin terjadi dengan berbagai alasan sehingga membutuhkan biaya yang mahal;.
  - Manfaat e-voting pelaksanaan Pilkades dengan metode sistem e-voting, mewujudkan sistem pemilihan yang jujur, cepat dan akurat, aman dan mudah;<sup>23</sup>
  - Standar pelaksanaan Pilkades e-voting;<sup>24</sup> Standar hukum ; Standar Operasional : Persyaratan teknis terkait operasional, konstruksi perangkat keras, dan aplikasi;
  - Aspek keamanan sistem dan teknik e-voting memenuhi asas Demokrasi, yaitu; Rahasia; Akurat; Dapat diverifikasi Tidak terlacak;
  - Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;<sup>25</sup>
  - Sudah diterapkannya Pilkades dengan metode sistem e-voting di beberapa desa di beberapa daerah di Indonesia Sampai tahun 2023 terhitung lebih dari 2000 desa, yang tersebar di 28 kabupaten dari 15 Provinsi sukses menerapkan sistem e-voting.
  - Penyelesaian sengketa Pilkades secara elektronik, Pada pilkades secara elektronik sengketa biasanya hanya ada pada permasalahan daftar pemilih tetap. Sengketa pilkades tidak banyak terjadi, ini dikarenakan keunggulan sistem e-voting yang memungkinkan tidak adanya celah untuk adanya sengketa.<sup>26</sup>
- Legalitas *E-voting* Pemilihan Kepala Desa
- Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan adanya asas legalitas pada setiap kebijakan yang ada. Hal yang sama juga dalam pelaksanaan

---

<sup>23</sup> BRIN Indonesia.(2024, 9 Juni).Ibid

<sup>24</sup> BRIN Indonesia.(2024, 9 Juni). Ibid.,

<sup>25</sup> BRIN Indonesia.(2024, 9 Juni).Ibid.

<sup>26</sup> Juliman., (2017). Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (*E-voting*) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* (6)3, Halm.16

demokrasi harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga keberadaannya tidak memunculkan gejolak dalam masyarakat. Keberadaan kepastian hukum juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pada sistem yang ada. Dan dalam penyelenggaraan *e-voting* pemilihan kepala desa memenuhi asas legalitas hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
- Surat Mendagri Nomor 141/115/BPD Maret 2021.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengaturan sistem dan mekanisme *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, dapat diambil Kesimpulan bahwa Pengaturan sistem *e-voting* dalam pilkades tidak secara tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa yaitu Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan beberapa aturan turunannya. Namun memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk merancang kebijakan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dengan adanya kewenangan ini Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kemudian menjadikan Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 yang mengatakan bahwa mencoblos sama dengan mengklik pada metode *e-voting* sebagai dasar inovasi pada metode pemilihan Kepala Desa selain metode konvensional. Mekanisme *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa memenuhi asas legalitas dalam pilkades, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang *e-voting* . Dan tata cara *e-voting* menjamin penerapan asas demokrasi yaitu rahasia,

akurat, dapat diverifikasi, dan tidak terlacak. Serta penerapan *e-voting* juga menegakan prinsip pemilihan kepala desa, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **Saran**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memasukkan regulasi terkait *e-voting* sebagai salah satu alternatif dalam metode pemungutan suara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam proses pemilihan kepala desa. Selain itu, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota secara legal memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Dengan adanya otonomi dalam penyelenggaraan pemilihan, daerah dapat menyesuaikan mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesiapan teknologi dan preferensi masyarakat setempat, sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2024, Juni 9). [Judul tidak dicantumkan, mohon lengkapi untuk penulisan lebih akurat].
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2024, Juni 9). [Judul tidak disebutkan]. Diakses dari <https://www.brin.go.id>
- Darmawan, I., Nurhandjanti, N., & Kartini, E. (2014). *Memahami e-voting berkaca dari pengalaman negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 20.
- Juliman. (2017). Implementasi pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode elektronik voting (*e-voting*) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 6(3), 16.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*.

- Kompas.id. (2024, Maret 19). *1.700 pilkades telah memanfaatkan e-voting*. Diakses 25 Oktober 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/19/aplikasi-pemilu-elektronik-telah-digunakan-di-lebih-dari-1700-pilkades>
- Kompas.id. (2024, Maret 19). *1.700 Pilkades telah memanfaatkan e-voting*. Diakses pada 25 Oktober 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/19/aplikasi-pemilu-elektronik-telah-digunakan-di-lebih-dari-1700-pilkades>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2023). E-voting pemilihan kepala desa sebagai instrumen demokrasi digital. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pemerintahan*, 4(2), [halaman tidak tersedia – mohon lengkapi jika ada].
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (n.d.). [Judul artikel tidak tersedia – mohon lengkapi untuk format APA yang tepat].
- Mahardani, A. J. (2023). *Pemerintahan desa*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Mahardani, A. J. (2023). *Pemerintahan Desa*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009*.
- Purwati, N. (2015). Perancangan e-voting untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 19.
- Purwati, N. (2015). Perancangan e-voting untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 19.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009. (2009).
- S. Wawan, Yudhitiya, D. S., & Caecia, G. (2015). Tinjauan yuridis perbandingan sistem Pilkada langsung dan tidak langsung berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Dinamika Sosbud*, 27(2), 304.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wawan, S., Yudhitiya, D. S., & Caecia, G. (2015). Tinjauan yuridis perbandingan sistem Pilkada langsung dan tidak langsung berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Dinamika Sosbud*, 27(2), 304.
- Wisnaeni, et al. (2023). E-voting pemilihan kepala desa sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 53.
- Wisnaeni, et al. (2023). E-voting pemilihan kepala desa sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 56.
- Wisnaeni, N., Astuti, R., & Lestari, I. (2023). E-voting pemilihan kepala desa sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 53–56.

[www.brin.go.id](http://www.brin.go.id). (2024, Juni 21). [Judul tidak dicantumkan – mohon lengkapi bila memungkinkan]. <https://www.brin.go.id>

Yani, A. (2022). Penataan pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 457.

Yani, A. (2022). Penataan pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 457.